

Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan *Hague System* Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri

Secha Wulida Adz-hiya, Nabila Selvira Rizhani, Siti Nur Halimah, Ria Nirwana


Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ sechawulida@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pandangan makna penting perdagangan internasional bagi negara berkembang di Indonesia. Sektor utama industri terletak pada penyesuaian ekspor dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan bebas menjadi isu yang berkaitan dengan proteksi pada produk industri memuat hasil produk dari karya intelektual. Produk hasil karya intelektual yang diciptakan manusia salah satunya yaitu desain industri. Peran penting desain industri seiring perkembangannya dapat berpengaruh pada keberhasilan perdagangan serta perindustrian dalam suatu negara. Desain industri menjadi alat penambahan nilai tinggi dalam perekonomian industri. *Hague system* yang sebagai inovasi dalam desain industri seharusnya diratifikasi dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia untuk tambah menguatkan perlindungan atas desain industri. Namun sampai sekarang Indonesia belum melakukan ratifikasi *hague system* sebab nantinya harus dilakukan perubahan undang undang perihal hak kekayaan intelektual bidang desain industri di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait regulasi hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kajian ini berupaya agar terdapat pembaharuan hukum di Indonesia guna memproteksi hak kekayaan intelektual bidang desain industri.

Kata kunci: Desain industri, Hak kekayaan intelektual, Produk


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**ABSTRACT**

View of the importance of international trade for developing countries in Indonesia. The main sector of industry lies in adjusting exports in economic development. Free trade is an issue related to the protection of industrial products containing products from intellectual work. One of the intellectual products created by humans is industrial design. The important role of industrial design as it develops can influence the success of trade and industry in a country. Industrial design is a tool for adding high value in the industrial economy. The Hague system, which is an innovation in industrial design, should be ratified in the legal regulatory system in Indonesia to further strengthen the protection of industrial designs. However, until now Indonesia has not ratified the Hague system because later changes will have to be made to the law regarding intellectual property rights in the field of industrial design in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of this research conclude that it is necessary to reform the law regarding intellectual property rights regulations in the field of industrial design. This study seeks to provide legal reform in Indonesia to protect intellectual property rights in the field of industrial design.

Keywords: *Industrial design, Intellectual property rights, Products*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap pencipta sebuah karya perlu dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi orang yang telah menyumbangkan idenya dalam membuat sebuah karya salah satunya desain industri. Perlindungan desain industri masuk ke dalam ranah hak kekayaan intelektual. Keterkaitan antara hak kekayaan intelektual (HKI) dan desain industri sangat erat. Desain industri seringkali dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, terutama dalam hal hak cipta dan hak paten. Hak cipta melindungi aspek estetika dan artistik dari desain, sementara hak paten melindungi inovasi teknis yang mungkin terkandung dalam desain tersebut. Kedua jenis perlindungan ini memberikan pemilik desain industri hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan desain tersebut,


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

serta mencegah pihak lain untuk menggunakan desain tersebut tanpa izin(Masnun, 2020).

Selain itu, desain industri yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual juga dapat memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Perlindungan HKI dapat mendorong inovasi dalam desain industri dengan memberikan insentif kepada para desainer untuk menciptakan desain yang unik dan orisinal. Hal ini juga dapat mendorong investasi dalam industri kreatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keterkaitan antara hak kekayaan intelektual dan desain industri sangat penting dalam melindungi hak-hak pemilik desain, mendorong inovasi, dan memberikan nilai ekonomi yang signifikan.

Persaingan usaha yang memperhatikan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang desain industri melibatkan berbagai aspek perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Perusahaan yang memperhatikan HKI akan berusaha untuk melindungi dan memanfaatkan desain industri mereka secara efektif, serta menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual dari pihak lain. Dalam hal inovasi desain, perusahaan akan berlomba-lomba untuk menciptakan desain-desain baru yang unik dan orisinal. Mereka akan melindungi desain tersebut melalui hak cipta atau hak desain industri. Perlindungan ini memberikan pemilik desain industri hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan desain tersebut, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan desain tersebut tanpa izin.

Persaingan usaha yang memperhatikan HKI dalam desain industri juga melibatkan perlindungan terhadap aspek estetika dan artistik dari desain. Perusahaan akan berupaya untuk menciptakan desain-desain yang unik dan estetik, serta melindungi aspek-aspek tersebut melalui hak cipta. Dalam konteks merek dagang, persaingan usaha akan melibatkan perlindungan terhadap merek dagang yang terkait dengan desain industri. Perusahaan akan berusaha untuk menciptakan merek dagang yang kuat dan melindungi merek dagang mereka dari pelanggaran oleh pihak lain. Selain itu, persaingan usaha yang memperhatikan HKI dalam desain industri juga melibatkan penggunaan karya-karya kreatif dengan memperhatikan hak cipta. Perusahaan akan memperhatikan hak cipta


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dalam menggunakan karya-karya kreatif seperti desain grafis, tata letak, dan elemen-elemen desain lainnya dalam produk-produk mereka (Maheswari, 2021).

Hague System merupakan sistem internasional untuk pendaftaran desain industri yang dikelola oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Sistem ini memungkinkan pemohon untuk mendapatkan perlindungan desain industri di beberapa negara yang menjadi anggota *Hague Agreement* dengan mengajukan satu aplikasi internasional. Dengan demikian, pemohon dapat mengurus pendaftaran desain industri mereka secara efisien di berbagai negara tanpa harus mengajukan aplikasi terpisah di setiap negara. Perubahan jangka waktu perlindungan desain industri dalam sistem ini dinilai lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis yang mendaftar maupun pemeriksa DJKI (Ashiddiq, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 jangka waktu perlindungan dalam desain industri selama 10 tahun. Desain industri yang telah lewat jangka tersebut secara otomatis akan menjadi desain umum yang boleh dipergunakan oleh semua pihak. Menurut pengaturan *hague system* rentang waktu perlindungan desain industri diperpanjang selama 15-20 tahun, serta dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali (Rifan, 2020). Permintaan pasar yang akhirnya mempengaruhi munculnya ratio legis perpanjangan jangka waktu tersebut. Dengan adanya inovasi tersebut pelaku bisnis lebih bisa memperkirakan apakah desain industrinya masih relevan atau tidak di pasaran (Mahendra, 2020).

Hague System memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperpanjang perlindungan kekayaan intelektual mereka di berbagai negara, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memanfaatkan dan melindungi desain industri mereka di pasar global. Jika *hague system* benar-benar direalisasikan maka akan menjadi pemikat bagi pendesain agar mau untuk mendaftarkan desain industri yang telah dibuatnya. *hague system* lebih leluasa memberikan kebebasan terhadap jangka waktu perlindungan yang akan didapatkan oleh pendesain. Sebagai ilustrasi dalam UU yang sekarang diterapkan di Indonesia perlindungan hanya 10 tahun tetapi dalam *hague system* perlindungan selama 15-20 tahun, dan masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang sehingga tidak langsung menjadi public domain (Senastri, 2021).


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Khakim, Haydar, dan Widhi Handoko. (Penelitian ini penulis akan meneliti pembaharuan hukum HKI di Indonesia, 2022). Judul: “Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual”

Kolaborasi dua nilai dan hak yaitu hukum serta ekonomi yang menghasilkan kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi penciptanya. Nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual dengan cara memperjualbelikan, melisensi, dan menyerahkan kepada pihak ketiga. Implementasi hak dan nilai ekonomi perlu adanya perlindungan, salah satunya terkait desain industri. Pengaturan regulasi desain industri di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2000. Pengaturan regulasi tersebut terkait Desain Industri diciptakan saat Indonesia menjadi anggota kedua konvensi. Tujuan terciptanya regulasi tersebut guna memperoleh perlindungan dari beragam pelanggaran Desain Industri. Perlindungan Desain Industri sebelumnya telah diterapkan di negara – negara maju salah satunya Korea Selatan. Penerapan Desain Industri Korea Selatan sejak tahun 1908. Reformasi Korea Selatan pada tahun 1987 dengan tujuan memperkuat perlindungan hak intelektual. Strategi yang digunakan Korea Selatan berubah dari peniru menjadi innovator. Perbandingan dengan Negara Korea Selatan tersebut dengan tujuan agar Indonesia dapat melakukan pembaharuan hukum.

Safitri, AN, dkk. (Penelitian ini penulis akan meneliti Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000, 2022). Judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Industri Berdasarkan Uu Nomor 31 Tahun 2000”

Undang – Undang WTO (*World Trade Organization*) dijadikan bahan ratifikasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 terkait Perlindungan Hak Kekayaan dalam Hak Kekayaan di Indonesia. Latar belakang lahirnya Undang – Undang Desain Industri dikarenakan pemerintah belum mengubah regulasi tersebut. Perlindungan Desain Industri memiliki keterkaitan dengan kemauan negara (pemerintah)


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dengan tujuan memberi proteksi yang efektif bagi Desain Industri diantaranya plagiarism dan juga pemalsuan. Upaya proteksi tersebut diciptakan dengan tujuan menambah kompetensi kreativitas agar menjadikan para pendesain lebih produktif. UU Desain Industri muncul dilatarbelakangi Indonesia sebagai anggota WTO memiliki kewajiban untuk membuat peraturan terkait Perlindungan Desain Industri. UU Nomor 31 Tahun 2000 sebagai perwujudan Perlindungan Hukum Desain Industri. Hak Kekayaan Industri di bidang industri salah satunya terkait Desain Industri yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2000. UU Desain Industri ini memiliki 57 Pasal yang mengatur mengenai berbagai hal yang berhubungan mengenai definisi, persyaratan perlindungan, pengecualian perlindungan, subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri. Sehingga dengan adanya UU ini diharapkan dapat membantu lalu lintas hukum dalam hal penyelesaian sengketa desain industri.

Rizqi Tsaniati Putri, Penelitian ini penulis akan meneliti pembaharuan pembatalan desain industri dengan judul "Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri"

Hak Desain Industri dalam perkembangan pasar di dunia maupun di indonesia sendiri penting terhadap adanya perlindungan desain industri, terhadap dorongan akan kreativitasnya yang penting untuk dilindungi yang sangat diperlukan dalam perlindungan desain industri, sebagai bentuk perwujudan penghargaan bagi penciptanya, desain industri sendiri dalam perlindungannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Regulasi yang dimiliki Indonesia terkait desain industri akan tetapi memiliki catatan yang harus ditekankan lagi yang bertujuan agar perlindungan yang diberikan kepada desain industri lebih efektif. Pendaftaran desain industri memiliki kebaruan yang perlu disesuaikan dengan prinsip yang sudah ada serta gugatan pembatalan terhadap Desain Industri dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

Penelitian yang dilakukan membahas perihal regulasi hukum di indonesia yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual desain industri saat ini, keterkaitan antara UU Desain Industri dengan *Trips*


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Agreements, urgensi pembaharuan pengaturan hukum Indonesia menggunakan *hague system* guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri, serta alasan mengapa hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *hague system*. Pada penelitian sebelumnya belum dibahas mengenai alasan mengapa hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *hague system*. Indonesia memiliki alasan belum meratifikasikan system *hague* dikarenakan perlunya perubahan pada semua regulasi yang ada dalam HKI.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas artikel ini akan membahas rumusan masalah mengenai: (i) Bagaimana regulasi hukum di Indonesia yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual desain industri saat ini?; (ii) Bagaimana keterkaitan antara UU Desain Industri dengan *Trips Agreements*?; (iii) Bagaimana urgensi pembaharuan pengaturan hukum Indonesia menggunakan *hague system* guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri?; (iv) Mengapa Indonesia belum meratifikasi *hague system* sampai sekarang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif yuridis dapat digunakan dalam penelitian mengenai ratifikasi *Hague System* dalam hak kekayaan intelektual. Metode ini memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ratifikasi *Hague System*, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini akan menelaah berbagai dokumen hukum, seperti perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan lembaga peradilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan teori-teori hukum yang relevan dengan ratifikasi *Hague System* dalam konteks hak kekayaan intelektual. Penelitian normatif yuridis ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi ratifikasi *Hague System* terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, serta konsekuensi hukumnya dalam konteks nasional maupun internasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum yang terkait dengan implementasi *Hague System* dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.




HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri

Pelaksanaan regulasi hukum diberikan oleh suatu wadah hukum, yang sering disebut sebagai alat pembelaan hukum. Dalam rangka mematuhi peraturan perihal proteksi hak desain industri telah ditetapkan di persetujuan *TRIPs/WTO*, lalu dibentuk UU Nomor 31 Tahun 2000 perihal Desain Industri atau disingkat UU No. 31 Tahun 2000 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000 (Abdriensjah, 2021). Secara substantif proteksi terhadap hukum desain industri ditetapkan di UU No. 31 Tahun 2000 didalamnya terdapat 57 pasal yang mengatur macam macam bab esensial perihal makna pendesain lalu yang harus dipenuhi serta apa yang bukan termasuk pada proteksi desain industri, para pihak, ruang lingkup, tuntutan inventarisasi pembatalan, ditetapkannya lalu diselesaikannya problem di desain industri (Mayana, 2004).

Sesudah disahkannya UU No. 31 Tahun 2000, definisi desain Industri berdasarkan ketetapan diatas sudah tak sesuai lagi (Nurul, 2022). Makna preskriptif normatif Desain Industri selaras di Pasal 1 ayat (1) yakni: "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan" (Handayani, 2022).

Kelompok Desain Industri yang memperoleh proteksi selaras dengan ketentuan Pasal 2 yakni: diperuntukkan bagi yang masih aktual, termasuk yang aktual jika keterangan kalender tidak mempunyai kesamaan atas karya yang sebelumnya sudah tersedia, pengungkapan yang telah ada, selaras pada ketetapan ayat (2) yakni sebagai berikut: kalender saat diterima, apabila pengajuan permohonan menggunakan Hak preferensi, maka dengan memperhatikan preferensi tanggal yang


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

sebelumnya di Indonesia telah dinyatakan atau dikenakan, maupun di luar Indonesia.

Dipaparkan apabila Desain Industri belum dianggap sudah dinyatakan sebelum tanggal penerimaannya jika pada tempo maksimal 6 bulan, selaras di Pasal 3 dipaparkan sebagai berikut: secara sah sudah ditampilkan di sebuah pertunjukan nasional maupun tingkat global, atau; dengan tujuan eksperimen dalam bidang edukasi, riset atau penelitian oleh Pendesain yang sudah digunakan di Indonesia.

Lingkup Hak tersebut diatur dalam Pasal 9 yakni sebagai berikut: guna mencegah subyek lain yang diluar izinnya menciptakan, menggunakan, transaksi ekonomi, impor ekspor atau menyalurkan barang yang mendapat Hak Desain Industri dalam rangka melakukan Hak Desain Industri kepunyaannya, Pemegang hak diberi hak istimewa; penggunaan dalam hal kebutuhan riset serta edukasi selama tidak memberi dampak negatif bagi subyek lain.

Perihal Permohonan Pendaftaran atas dasar permohonan telah diberikan oleh negara (Putri, 2022). Secara preskriptif wajib dilaksanakan sesuai prosedur serta langkah tertentu yang menjadi syarat dalam munculnya hak tersebut (Gea, 2021). Berikut syarat-syaratnya: a) membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku, dalam bentuk tertulis permohonan diajukan ke Direktorat Jenderal menggunakan bahasa Indonesia. b) wajib diberi paraf dari Pemohon atau Kuasanya jika Permohonan diajukan dalam bentuk tertulis. c) surat permohonan pendaftaran didalamnya mendapatkan hak eksklusif yang didalamnya wajib berisi keterangan waktu kalender dengan lengkap, identitas subjek terkait, identitas lengkap pemohon, jika diperlukan identitas kuasa. d) Wajib melampirkan contoh dari bentuk sebenarnya Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa dibutuhkan surat kuasa khusus, pernyataan kepemilikannya. e) Permohonan ditandatangani perwakilan saja apabila Permohonan diajukan dengan bersama-sama serta dari subyek Pemohon lain melampirkan persetujuan tertulis. f) Wajib menyertakan bukti yang memadai apabila Permohonan diajukan bukan Pendesain. g) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah perihal prosedur Permohonan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Selain pemberlakuan landasan serta hakikat hukum perihal desain industri, berikut terdapat asas hukum yang menjadi landasannya: (1) asas promosi; (2) asas kesatuan; (3) asas actual.

Keterkaitan antara UU Desain Industri dengan Trips Agreements


Beberapa negara berkembang atau di Negara maju misalnya Indonesia sudah mengimplementasikan beragam ketentuan di sektor ekonomi dengan cara melibatkan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Selanjutnya disebut TRIPs) dalam Agreements Establishing the World Trade Organization Agreements (WTO) yang dalam rangka mencegah terjadinya macam macam pelanggaran KI merupakan organisasi perdagangan dunia. TRIPs mengatur seluruh ketentuan global lainnya perihal KI bagi negara-negara yang menjadi anggotanya masih tetap berlaku dan mengikat. Ketentuan global yang masih berkaitan perlindungan desain industri yakni Paris Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Bern Convention, Hague Agreement, Universal Commercial Code, Lucamo Agreement.

Berawal Indonesia termasuk salah satu anggota WTO yang selaras dengan TRIPs, Indonesia termasuk Negara anggota WTO yang cukup aktif serta progresif apabila dilihat melalui ketentuan yang mengatur perihal KI guna menerapkan ketentuan di dalam TRIPs. Dapat dibuktikan dengan ketentuan yang cukup lengkap perihal KI. Indonesia telah menciptakan beberapa UU di bidang KI sebagai tanda jika Indonesia yang mematuhi ketentuan dalam TRIPs yang berbasis TRIPs Agreements: UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Paten, UU Merek, UU Hak Cipta, UU Varietas Tanaman, UU Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Semua sektor KI termasuk sektor yang sangat penting guna diberikan proteksi yakni desain industri. UU No. 31 Tahun 2000 perihal Desain Industri termasuk hukum positif yang mengatur perihal desain industri. UU Desain Industri termasuk ketentuan pertama yang mengatur perihal desain industri di Indonesia lain halnya dengan yang sudah dilakukan revisi berkali-kali yakni UU Merek dan UU Paten. Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri mewujudkan nilai estetis dengan pola tiga atau dua dimensi yang berupa bentuk, kreasi dan komposisi yang menghasilkan suatu produk. Konsideran UU Desain Industri ada tiga pertimbangan yang mendasari perlunya perlindungan terhadap desain industri:

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




- a. Perkembangan industri dalam bersaing secara nasional maupun internasional dibutuhkan ciptaan iklim berupa kreatifitas serta inovasi setiap orang di dalam bidang desain industri.
- b. Termasuk landasan berkembangnya suatu desain industri dipengaruhi latar belakang macam budaya yang beragam
- c. Dibutuhkan pengaturan lebih lanjut telah di ratifikasi oleh Indonesia *Agreements Establishing the World Trade Organization* termasuk *TRIPs* dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Muncul beberapa makna yang digunakan dalam desain industri yakni UU Perindustrian, Industrial Design dipergunakan oleh masyarakat Korea, Jepang di peraturan perundang-undangannya. Pelafalan desain industri dianggap lebih cocok dengan pelafalan Industrial Design daripada pengejaan dengan nama UU tentang desain industri. Dengan tujuan lebih meringankan dalam melakukan sosialisasi di berbagai kalangan pengusaha dan pendesain. selain hal tersebut makna desain industri dianggap lebih sederhana serta lebih mudah ditemukan di macam macam sumber bacaan. Dalam *TRIPs* yang termasuk termasuk bagian dari KI yakni desain industri. Kekayaan Intelektual yang diatur dalam *TRIPs* yakni Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan(Sinungan, 2011).

Trips agreement yang mengatur tentang desain industri diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal 25 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa anggota harus memberikan perlindungan yang memadai dan efektif terhadap desain industri, serta memberikan pemilik desain hak eksklusif untuk mencegah pihak lain tanpa izinnya memproduksi, menjual, atau menggunakan desain tersebut. Sementara itu, Pasal 26 *TRIPs Agreement* menetapkan bahwa pemilik desain industri harus memiliki hak untuk mencegah pihak lain tanpa izinnya mengimpor, menjual, atau menawarkan untuk dijual produk yang menggunakan desain industri yang dilindungi, serta menggunakan metode atau proses yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi. Bagian penting yang diatur dalam kedua pasal tersebut di atas ada diantaranya: Desain industri hanya melakukan perlindungan terkait desain yang baru dan asli; Perlindungan desain industri mencakup penjualan desain tersebut dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun.

Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap desain industri yang dihasilkan secara massal dapat mendorong para desainer untuk terus

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



menciptakan desain-desain baru yang inovatif. Namun, disisi lain, ada juga pandangan yang mendukung Pasal 5 Ayat 1 UU Desain Industri dengan alasan bahwa perlindungan terhadap desain industri yang dihasilkan secara massal dapat membatasi akses masyarakat terhadap desain yang telah menjadi bagian dari domain publik, serta mendorong para desainer untuk menciptakan desain yang lebih inovatif dan unik. Kontroversi seputar Pasal 5 Ayat 1 UU Desain Industri ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan batasan perlindungan hukum terhadap desain industri, serta perlunya keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan akses yang adil terhadap desain industri bagi masyarakat umum (Mayana, 2004).

Sistem perlindungan desain industri melalui pendekatan khusus di Indonesia berdasar pada sistem hak cipta dan paten dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 menjelaskan mengenai hak desain industri tidak ada proses pemeriksaan terhadap pihak lain merasa keberatan. Kemudian Pasal 26 ayat 5 menjelaskan secara substantif jika ada hal keberatan. negara indonesia dalam perlindungan hukum memegang dua hak desain industri yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif berguna dalam mencegah akan terjadi timbul pelanggaran KI desain industri yang dimana memiliki batasan dengan upaya melakukan kewajiban. cara dalam melakukan terhadap perbuatan perlindungan hukum preventif yang dimana dengan mengajukan melalui pendaftaran konstitutif pertama serta mendapatkan perlindungan hukum serta akan mendapatkan hak eksklusif yang diberikan 10 tahun diatur didalam Pasal 5 ayat 1 UU desain industri. tidak akan mendapatkan perlindungan jika tidak adanya pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Desain Industri, yang mendapat perlindungan yaitu mereka yang mendaftarkan permohonan. dengan diberikannya hak eksklusif maka tidak boleh melakukan hak tersebut tanpa ada izin dari pemegang hak, dikecualikan terhadap kepentingan pendidikan yang tidak timbul kerugian terhadap pemegang hak. Mekanisme konstitutif bertujuan melindungi pendesain dalam mendaftarkan pembaharuan yang dimana jika ada pendaftaran desain sama akan ada penolakan dari DJKI, serta dapat melakukan gugatan ke pengadilan Niaga.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




-
- b. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan jika ada pelanggaran dimana diajukan kepada Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketanya. desain industri terhadap beberapa KI memerlukan pengadilan khusus tetapi masih satu rumpun pada pengadilan negeri serta kepailitan juga memerlukan pengadilan niaga. penanganan represif dilakukan oleh : Badan Peradilan pemegang desain industri dilakukan melalui gugatan pidana atau perdata; *Alternative Disputes Resolution* berdasar pada UU No.30 Tahun 1999 dengan dilakukan melalui negosiasi,konsiliasi serta digunakan untuk mengatasi permasalahan desain industri secara musyawarah kekeluargaan.

TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah perjanjian yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, dan mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan minimal selama 10 tahun. Perjanjian ini berperan penting dalam mengharmonisasi perlindungan desain industri di berbagai negara, sehingga memfasilitasi perdagangan internasional dan pertukaran produk inovatif. Selain itu, *TRIPS Agreement* juga mencakup ketentuan terkait penegakan hak kekayaan intelektual, yang dapat berdampak pada perlindungan desain industri. Perjanjian ini memerlukan negara-negara anggota untuk menyediakan prosedur penegakan yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri.

Perjanjian *TRIPS* yang merupakan singkatan dari *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* mempunyai dampak yang signifikan dalam bidang desain industri. Perjanjian tersebut menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, dan mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu minimal 10 tahun. Hal ini berarti Perjanjian *TRIPS* memainkan peran penting dalam menyelaraskan perlindungan desain industri di berbagai negara, sehingga memfasilitasi perdagangan internasional dan pertukaran produk-produk inovatif.

Perjanjian *TRIPS* juga memuat ketentuan terkait penegakan hak kekayaan intelektual yang dapat berimplikasi pada perlindungan desain industri. Misalnya, perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara anggota

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


untuk menyediakan prosedur penegakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri. Aspek perjanjian ini penting untuk memastikan bahwa desainer dan pencipta dapat memperoleh manfaat dari perlindungan desain industri mereka di pasar global. Perjanjian TRIPS mempunyai dampak langsung terhadap perlindungan dan penegakan desain industri, berkontribusi terhadap harmonisasi standar dan fasilitasi perdagangan internasional untuk produk-produk inovatif.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri berdasarkan Perjanjian TRIPS antara lain adalah penetapan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual terkait Desain Industri. Hal ini mencakup penyediaan prosedur penegakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak desain industri dan menyelaraskan perlindungan desain industri di berbagai negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pertukaran produk inovatif. Selain itu, Perjanjian TRIPS mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan jangka waktu perlindungan minimum untuk desain industri, yang berkontribusi pada harmonisasi standar dan fasilitasi perdagangan internasional untuk produk-produk inovatif.

Penerapan UU Desain Industri di Indonesia dikolaborasikan dengan perjanjian internasional diantaranya *Trips Agreement Prinsip Non-Discrimination*. Prinsip Trips memiliki komponen utama yaitu:

- a. Para anggota WTO menjadikan prinsip *national treatment* dan *national interest* sebagai landasan peraturan. Arti prinsip tersebut bertujuan agar tidak ada diskriminatif dan memiliki hak yang sama dalam pemberian kemudahan terhadap negara lain bukan hanya di Indonesia. Penerapan sistem kekayaan intelektual yang didasari *TRIPs* merupakan peran prinsip *national interest*, hal tersebut diterapkan dengan dasar fleksibilitas internal dalam Undang - Undang KI diperuntukkan semua anggota WTO. Pasal 9 UU Desain Industri memiliki keterkaitan dengan prinsip ini yaitu terletak pada sistem proteksi Indonesia dalam pelaksanaan hak desain industri dengan tidak adanya izin pemegang hak yang dipakai untuk kepentingan pendidikan / penelitian.


 DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


-
- b. Larangan diskriminasi diperuntukkan bagi anggota WTO yaitu prinsip *most favoured nation*. Prinsip ini juga mengatur terkait larangan diskriminasi antar sesama warga asing.
 - c. Segala ketentuan yang terdapat pada TRIPs secara otomatis berkewajiban ditaati oleh anggota WTO disebut prinsip *reciprocity*. Pelaksanaan prinsip ini para anggota memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip yang telah ada di TRIPs dengan timbal balik.

Trips Agreement diadopsi oleh Pasal 5 ayat 1 UU Desain Industri. Jenis kekayaan intelektual salah satunya desain industri yang telah diatur dalam Article 25 dan Article 25 dan Article 26 TRIPs dengan berkewajiban untuk memproteksi. Keberlakuan mengikat kekayaan intelektual pada perjanjian internasional diakui oleh TRIPs yang diperuntukkan bagi para anggota. Dasar ketentuan dan landasan terkait proteksi desain industri memiliki perbedaan antar satu sama lain di setiap negara. Proteksi desain industri Malaysia memiliki jangka waktu selama 5 tahun dengan perpanjangan sebanyak 2 kali 5 tahun. Proteksi desain industri Cina memiliki jangka waktu selama 5 tahun dengan perpanjangan sebanyak 3 kali 5 tahun. Penerapan proteksi di Brazil jangka waktu yang diberikan dalam kurun waktu 10 tahun dengan perpanjangan waktu 5 tahun. Pencatatan mulai proteksi ini termuat pada Daftar Umum Desain Industri dengan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Proteksi Kekayaan Intelektual yang didapatkan oleh pendesai yaitu berupa hak eksklusif dari desain industrinya dan telah dimuat dalam TRIPs Agreement. Pengaturan proteksi ini dalam Pasal 26 TRIP Agreement diantaranya : Kepemilikan hak desain dapat memprotek agar pihak ketiga tidak melakukan pemasaran, penjualan, pengeksporan serta pengimporan secara ilegal; Perlindungan desain dapat dikecualikan oleh anggota dengan syarat tidak berseberangan dengan eksploitasi moral dalam proteksi desain industri; Minimal 10 tahun yang diberikan untuk jangka waktu proteksi.

Pengaturan kekayaan intelektual yang dinilai paling komprehensif yaitu terdapat pada perjanjian internasional TRIPs. Salah satu perjanjian yang terdapat dalam WTO Agreement yaitu TRIPs Agreement dengan melakukan kesepakatan dan penandatanganan para anggota yang


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

didalamnya Indonesia tergabung secara otomatis menaati dan melaksanakan regulasi dalam TRIPs agreement. Kewajiban para anggota membuat regulasi yang berkaitan dengan proteksi desain industri dengan mengkolaborasikan TRIPs. Para anggota secara otomatis menaati serta melaksanakan TRIPs dengan berkolaborasi pada regulasi dinegara masing - masing.

Regulasi Indonesia hanya mengadopsi tanpa merubah Pasal 26 ayat 3 TRIPs tentang Desain Industri. Pengadopsian regulasi tersebut diimplementasikan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Desain Industri. Isi dalam regulasi tersebut berkaitan dengan proteksi hak industri berjangka waktu 10 tahun serta tidak dapat diperpanjang saat menerima permohonan sesuai dengan regulasi yang diadopsi. Apabila masa proteksi telah habis, maka akan menjadi public domain yaitu semua dapat menggunakan desain tanpa memerlukan izin.

Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri


Kekayaan Intelektual di dalam sistem pembangunanya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan ada ratifikasi konvensi WTO tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, bertujuan untuk menunjang keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi Paris (*Paris Convention for the Protector of Industrial Property*) dan lain-lain. Indonesia dalam hal ini wajib membentuk sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengatur kekayaan intelektual, maka dari itu mewajibkan mengharmoniskan sistem hukum Kekayaan Intelektual melalui standar yang sudah diterapkan di dalam *TRIPS Agreement*(Ahn, 2019). *TRIPS Agreement* tidak mengatur secara khusus di dalam perlindungan KI sehingga tidak melindungi secara Internasional. Ruang lingkup secara internasional KI memiliki konvensi internasional masing-masing yang berkembang dari waktu ke waktu. Penerapan aturan umum yang sudah ada kesepakatan di dalam pemberlakuan serta pengaturanya dapat diserahkan kepada negara yang memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya(Sudjana, 2021).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Tommy Tyas Abadi mengemukakan di Indonesia sendiri masih belum ada ratifikasi *Hague System* mengenai KI Kekayaan Intelektual dalam bidang desain industry, dalam hal ini sangat penting terhadap adanya ratifikasi tersebut, yang dimana dinanti-nantikan para pemeriksa DJKI. Di negara Indonesia sendiri belum meratifikasi *Hague Agreement* (Blakeney, 2020). *Hague Agreement* merupakan sistem desain internasional di dalamnya bertujuan memberikan solusi bisnis praktis untuk mendaftarkan hingga 100 desain di 74 negara yang sudah meratifikasi sistem, mencakup 91 negara melalui pengajuan aplikasi internasional tunggal (Chavan, 2022). Dalam hal ini *Hague Agreement* memungkinkan terhadap pemilik desain melakukan pendaftaran terhadap desain ke sebagian negara atau organisasi antar pemerintah, tanpa adanya permohonan secara terpisah di setiap negara yang hendak didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan atas desain industri. Uni Eropa, Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan, negara-negara tersebut sudah meratifikasi *Hague Agreement* (Talia, 2021).

Kekayaan Intelektual di dalam perkembangannya mebgalami perubahan, yang meletakan sistem hukum ke dalam tiga kategori yaitu; sebagai dasar masyarakat dalam mengakui hak kepemilikan secara pribadi dalam kekayaan pribadi *intangible things*, kekayaan alam sebagai kekayaan yang nyata terhadap ketiga kekayaan sebagai kekayaan intelektual. Bentuk HKI memiliki berbagai macam di dalam menciptakan banyak hukum bertujuan memenuhi *Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs), pada hukum desain industri, yang merupakan bagian dari HKI bersifat seni hasil dari intelektualitasnya. Permasalahan HKI di dalam perkembangannya muncul yang berkaitan dengan User Interface (UI) dimana berfungsi sebagai menyatukan terhadap konsep desain interaksi yaitu desain visual.

Desain Industri dalam perkembangannya memiliki peran penting terhadap perindustrian serta perdagangan suatu negara. Negara Amerika Serikat, Inggris dan Jepang sudah memberikan perhatian khusus terhadap desain industry, di dalam perkembangannya desain industry dapat meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk dalam berbagai sektor manufaktur dan kerajinanya. Desain industri memiliki objek pengaturan terhadap karya yang berupa produk pada dasarnya

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


merupakan pattern sebagai bentuk karya intelektual, dimana desain industry ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi.

Pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Disebabkan HKI dipersiapkan adanya unsur terhadap penerapan industry yang merupakan pendorong terhadap kebutuhan ekonomi. HKI merupakan hak perdata dimana memiliki sifat individual dalam kepentingan pribadi, dimana kebenaran di dalam perimbangannya dengan hak komunal yang bersifat kolektif dalam kepentingan masyarakat. Bertujuan membudayakan perlindungan hukum HKI ditataran masyarakat sendiri, berakibat pada resiko terjadinya pelanggaran hukum HKI yang berpotensi terjadinya budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung proses perlindungan terhadap HKI (Satata, 2019).

Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting yang dapat dilindungi dalam Pembangunan saat ini untuk menghadapi era perdagangan bebas yang dapat dibutuhkan kesiapan, serta mengikat persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)-WTO dimana sudah efektif yang dapat berlaku bagi semua anggota negara termasuk Indonesia. Negara Indonesia sendiri harus berusaha dalam persaingan yang harus eksis di dalam era perdagangan bebas. Indonesia sendiri jika tidak dipastikan terhadap hal tersebut maka akan berpengaruh terhadap keterpurukan dan jatuh dalam perdagangan internasional (Kumala, 2020). Sebagai contohnya yaitu kebaya yang diklaim oleh empat negara ASEAN sebagai warisan budayanya. Bahkan keempat negara, yakni Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand, telah mengajukan klaimnya ke UNESCO (Safitri, 2022).

Indonesia belum meratifikasi *hague system* sampai sekarang


Mulai tahun 1994 dengan di sahkannya Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia sudah termasuk dalam anggota WTO pada tanggal 2 November 1994 melewati UU No 7 Tahun 1994, TRIPS Agreement serta sebagai bukti meratifikasi Konvensi Paris 1967 disahkannya Keputusan Presiden No 15 Tahun 1997. Khususnya sistem hukum Desain Industri dengan sistem hukum yang bersifat internasional, Indonesia perlu menyelaraskan lalu menyerasikan sistem hak kekayaan intelektualnya yang terdapat di TRIPS Agreement dan Konvensi Paris sebagai konsekuensi hukum serta konsekuensi logis atas di sahkannya

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pengesahan serta ratifikasi tersebut. Sebagai anggota WTO Indonesia wajib dalam memberikan perlindungan atas Desain Industri terhadap peniruan, pemalsuan ataupun pengulangan. Perlindungan desain industri menggunakan undang-undang diharapkan dapat memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta desain industri. Dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan desain industri, diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri, melindungi hak kekayaan intelektual, serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta desain industri (Lisa, 2023).

Perlindungan desain industri juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengakuan dan perlindungan terhadap nilai ekonomis dari desain industri. Dengan demikian, perlindungan desain industri menggunakan undang-undang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pelaku industri dan masyarakat secara keseluruhan. Apabila desain industri ingin mendapatkan perlindungan di beberapa negara maka pemilik desain tidak hanya mendaftarkan di tempat di mana desain tersebut dibuat akan tetapi juga di negara-negara di mana desain akan dilindungi. Perlindungan desain industri di luar negeri ada beberapa metode antara lain:


1. Jalur Nasional dapat dimintakan permohonan di kantor Hukum Kekayaan Intelektual di daerah yang bakal dimintakan perlindungan yang dapat didaftarkan secara terpisah permohonannya.
2. Jalur Regional digunakan dalam melindungi kelompok negara anggota perjanjian regional yang pendaftarannya bisa lebih dari satu negara yang dipertimbangkan di dalam mengajukan permohonan di kantor Hukum Kekayaan Intelektual.
3. Jalur Internasional: Persetujuan Hague menawarkan kepada pendesain terkait Pendaftaran Internasional Desain Industri, Traktat yang dilakukan oleh WIPO yang bertaraf internasional. The Hague System memiliki alternatif dalam proses pendaftaran desain industri yaitu dengan memberikan kemudahan saat proses separate national applications deposit yang telah dijelaskan pada Jalur Nasional. The Hague System memiliki tujuan yaitu menyediakan perlindungan yang diberikan kepada satu atau lebih desain Industri pada berbagai negara

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dengan cara mengajukan permohonan tunggal dengan the International Bureau of WIPO. Kemudahan yang diberikan pada sistem ini yaitu perlindungan kepada permohonan diberbagai negara dengan prosedur sederhana yang diajukan warga / penduduk di suatu negara dan juga perusahaan yang telah berdiri sesuai dengan regulasi negara anggota Hague Agreement(Mack, 2021).

Proses ratifikasi *Hague System* dalam desain industri di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pemerintah, biasanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memulai proses ratifikasi. Pemerintah kemudian melakukan tinjauan komprehensif terhadap ketentuan *Hague System* dan kesesuaiannya dengan kerangka hukum Indonesia. Selanjutnya, pemerintah menyampaikan usulan ratifikasi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui. Setelah disetujui DPR, instrumen pengesahan ditandatangani oleh Presiden. Setelah penandatanganan, instrumen tersebut disimpan di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), yang menandakan ratifikasi resmi Indonesia terhadap *Hague System*. Proses ini memastikan bahwa *Hague System* mengikat secara hukum di Indonesia, sehingga memberikan proses pendaftaran internasional yang efisien untuk desain industri.


Indonesia belum meratifikasi *hague system* sampai sekarang karena nantinya harus merubah undang - undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual bidang desain industri di Indonesia. Meratifikasi sebuah sistem baru juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang bisa diterima masyarakat Indonesia tidak bisa sebuah sistem mentah-mentah diterapkan langsung pastinya akan ada perbedaan dalam kesesuaian hukumnya. Perubahan yang dilakukan pastinya memerlukan waktu dan pemikiran yang matang, hal itu tentunya masih menjadi faktor penghambat mengapa sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi sistem tersebut. Perlindungan yang diberikan semula hanya 10 tahun setelah itu bisa menjadi public domain, dengan mempertimbangkan ratifikasi *hague system* perlindungan akan berubah total menjadi 15-20 tahun dan dapat diperpanjang.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**SIMPULAN**

Regulasi kekayaan intelektual tentang desain industri yang diterapkan di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Konvensi Paris, Konvensi Bern, dan Persetujuan TRIPS yang mengatur hak kekayaan intelektual secara umum, termasuk desain industri. Perlindungan terhadap desain industri di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Desain Industri. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri yang dihasilkan di Indonesia, termasuk prosedur pendaftaran, hak eksklusif, dan perlindungan terhadap pelanggaran hak desain industri. Keterkaitan antara desain industri dengan pengaturan TRIPS Agreement adalah TRIPS Agreement memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan paten, yang relevan dalam konteks desain industri. TRIPS Agreement memberikan kerangka kerja yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional, termasuk dalam hal desain industri, yang dapat mempengaruhi kebijakan perlindungan desain industri di berbagai negara. Hal ini mencakup standar minimum perlindungan hak cipta dan paten yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota TRIPS Agreement, serta kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, sesuai dengan ketentuan TRIPS Agreement. TRIPS Agreement juga mempengaruhi aspek perdagangan internasional terkait dengan desain industri, karena memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, yang dapat mempengaruhi akses pasar dan persaingan di tingkat internasional. *Hague system* belum diratifikasi oleh Indonesia terkait kekayaan intelektual salah satunya pada desain industri, hal tersebut telah sangat penting dan ditunggu oleh para pemeriksa DJKI. Peran penting dan proteksi kekayaan intelektual terletak pada pembangunan. Kesiapan perlu dihadapi dalam berkembangnya perdagangan bebas, karena telah berlaku efektif bagi seluruh anggota salah

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




satunya Indonesia terkait Persetujuan TRIPS. Penyesuaian perlu dilakukan Indonesia agar mampu eksistensi serta bersaing dalam berkembangnya perdagangan bebas. Apabila Indonesia tidak melakukan penyesuaian akan berdampak pada keterpurukan. Indonesia belum meratifikasi *Hague System* dalam undang-undang desain industri. Saat ini, proses ratifikasi masih dalam tahap evaluasi dan pembahasan oleh pemerintah dan DPR. Langkah-langkah ratifikasi, seperti peninjauan menyeluruh terhadap ketentuan *Hague System*, pembahasan di DPR, penandatanganan instrumen ratifikasi oleh Presiden, dan penyerahan instrumen ratifikasi kepada WIPO, belum dilakukan. Oleh karena itu, Indonesia belum secara resmi menjadi anggota *Hague System* dalam konteks desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, S. W. , & C. S. Z. (2019). *Comparative study on Design Protection Acts. International Association of Societies Design Research.*
- Ashiddiq, M. M. (2021). Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. . *Palar (Pakuan Law Review)* , 07(03), 89–108.
- Andrieansjah, S. T. , & S. M. (2021). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri.* Penerbit Alumni.
- Blakeney, M. (2020). Intellectual property and agricultural innovation . *Springer Singapore*, 21–43.
- Chavan, P. (2022). Understanding International Intellectual Property Through the lens of Marxist Theories of International Law. *Available at SSRN 4159497.*
- Gea, G. (2021). Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 93–103.
- Handayani, S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Simbur Cahaya*, 29(1), 1–15.
- Kumala, C. C. (2020). Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 114.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


-
- Lisa Jorgenson, C. F. (2023). WIPO's Contributions to International Cooperation on Intellectual Property. *Journal of International Economic Law*, 26(1), 30–34.
- Mack, N. P. (2021). Breaking the status quo of international design law: How the United States' design law frustrates the purpose of the Hague Agreement. . *Heinonline*, 54 *Vand.(J. Transnat'l L.* 1293).
- Mahendra, F. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 129–132.
- Maheswari, N. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39–44.
- Masnun, M. A. (2020). Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Hak Desain Industri Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(2), 16–24.
- Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Grasindo.
- Nurul, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 Tentang Hak Desain Industri . *Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung*.
- Putri, R. T. (2022). Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 34.
- Rifan, M. , & R. L. (2020). Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 295.
- Safitri, A. dkk. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. . *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(1), 1–14.
- Satata, D. S. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. . *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 1–14.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

-
- Senastri, N. M. J. , & U. N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297-301.
- Sudjana, S. (2021). Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPS-WTO. . *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 136-151.
- Talia, M. C. (2021, July 17). Ahague Agreement: Pentingnya Bagi Indonesia Untuk Segera Meratifikasi Dan Menyelesaikan Ruu Desain Industri. *Fh.Unair.Ac.Id*. <https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/hague-agreement-pentingnya-bagi-indonesia-untuk-segera-meratifikasi-dan-menyelesaikan-ruu-desain-industri-2/>. Diakses pada 2 September 2023, Pukul 15.18 WIB